



Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit : Studi Kasus PT. Bank Sulselbar Cabang Makale

Irengsi^{1✉}, Jemi Pabisangan Tahirs², Olivia Devi Yulian Pompeng³

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Email: tahirsjemi@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko kredit di PT. Bank Sulselbar Cabang Makale. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginterpretasikan dan menganalisis penerapan manajemen risiko di PT. Bank Sulselbar Cabang Makale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan, prosedur dan strategis PT. Bank Sulselbar Cabang Makale sesuai Peraturan Perbankan Indonesia No.25/11/PBI/2009 dan penerapan manajemen risiko kredit telah berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan dari penurunan jumlah kredit macet dari tahun 2021 sebesar 1,26% menjadi 0,63% pada tahun 2022 namun tahun 2023 penerapan manajemen risiko kredit di PT. Bank Sulselbar Cabang Makale kurang efektif karena mengalami peningkatan sebesar 0,66%.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko*.

Abstract

This research aims to see how credit risk management is implemented at PT. Bank Sulselbar Makale Branch. This research uses a qualitative approach to interpret and analyze the implementation of risk management at PT. Bank Sulselbar Makale Branch. The research results show that the policies, procedures and strategies of PT. Bank Sulselbar Makale Branch complies with Indonesian Banking Regulation No.25/11/PBI/2009 and the implementation of credit risk management has been running effectively. This is shown by the decrease in the number of bad loans from 1.26% in 2021 to 0.63% in 2022, but in 2023 the implementation of credit risk management at PT. Bank Sulselbar Makale Branch was less effective because it experienced an increase of 0.66%.

Keywords: *Risk Management*.

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga yang menghimpun uang masyarakat dalam bentuk tabungan dan mendistribusikannya kembali sebagai pinjaman yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat (Rahayu dkk, 2024). Manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen terhadap risiko, khususnya dalam menangani risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat (Insani, 2016). Tujuan dari manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai, meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung sasaran. PT. Bank Sulselbar Cabang Makale merupakan salah satu lembaga keuangan yang memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.

Salah satu masalah yang terdapat pada PT. Bank Sulselbar cabang Makale yaitu pada pembiayaan bermasalah, yang dimana pembiayaan bermasalah tersebut berdampak pada ketidakstabilan kapasitas. Hal ini diakibatkan dana yang diberikan untuk suatu pembiayaan tidak dikembalikan oleh debitur secara tepat pada waktu yang telah ditentukan, bahkan jikalau kondisi ini tidak dikelola dengan baik. Akibat dari pembiayaan bermasalah menimbulkan resiko. Risiko adalah sesuatu yang memicu akan terjadinya kerugian atas kejadian-kejadian tertentu. Risiko kredit tumbuh apabila bank tidak mendapatkan pendapatan angsuran pokok dana atau bunga dari tunggakan yang dialokasikan atau investasi yang telah dilaksanakan (As Sajjad dkk, 2020).

Dengan kata lain, manajemen risiko adalah pendekatan terstruktur untuk mengelola ketidakpastian yang terkait dengan bahaya. (Fernos & Eprinaldo, 2022). Penerapan manajemen risiko yang baik harus memastikan bahwa organisasi mampu memberikan penanganan yang tepat terhadap risiko yang mempengaruhinya (Muhammad Asir et al., 2023). Pada pemberian kredit penerapan prinsip 5c dijadikan acuan untuk melihat nasabah yang ingin melakukan kredit pada bank. Pemberian kredit menimbulkan suatu hubungan hukum yang mempunyai segala akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank sebagai kreditur atau beresiko apabila pokok-pokoknya diabaikan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian apabila terjadi peristiwa tertentu. Pada saat yang sama, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu peristiwa risiko. Kerugian tersebut dapat berupa financial maupun nonfinancial. Risiko kredit adalah risiko nasabah atau pihak lain (debitur) yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai kontrak yang telah disepakati (Sasmita dkk., 2021). Salah satu tujuan kredit adalah untuk membantu usaha lokal yang membutuhkan dana, baik untuk investasi maupun modal kerja, sehingga mereka dapat membantu dan mengembangkan usaha, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesetaraan pendapatan (Aulia et al., 2019).

Bank merupakan suatu usaha perusahaan atau lembaga yang bergerak dibidang keuangan, yang artinya perbankan selalu ada kaitannya dengan keuangan, sedangkan perbankan mempunyai 3 fungsi utama, yaitu:

1. Mengumpulkan uang dari orang yang mempunyai uang berlebihan.
2. Menyalurkan kepada yang memerlukan.
3. Menyediakan jasa lalu lintas pembayaran dan pengedaran uang.

Menurut Fernandes & Marlius (2018), struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

1. Bank umum

Bank umum merupakan bank yang beroperasi berdasarkan pada prinsip tradisional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dimana kegiatannya adalah memberikan layanan dalam bentuk transaksi pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah bersifat umum yang berarti memberikan seluruhnya jasa yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (Erna, 2022).

Selain itu bank dapat pula:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Bank, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku

2. Bank Pengkreditan Rakyat

Otoritas Jasa Keuangan mengemukakan bahwa Bank pengkreditan rakyat adalah bank tradisional atau yang berbasis syariah yang dimana kegiatannya berbanding terbalik dengan bank umum yaitu tidak memberikan layanan dalam melakukan transaksi pembayaran. BPR jauh lebih sempit dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya di batasi dalam wilayah–wilayah tertentu saja.

Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip bank, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain.

Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pekerja, Lumbung Pitih Negara (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Lembaga Perkreditan Desa (BKD), dan lain-lain yang berbaris. Maka dari itu pengertian bank adalah kehidupan komersial yang dimana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Pada penentuan informan ini dilakukan menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Kredit:

Adapun tahapan-tahapan dalam pemberian kredit pada PT. Bank Sulselbar Cabang Makale adalah sebagai berikut (1).Pengajuan permohonan kredit/pengajuan berkas-berkas; (2).Tahap penilaian Kelayakan kredit; (3). On the spot (tinjauan ke lokasi/lapangan); (4). Persetujuan kredit dan pencairan kredit

Penyebab risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Cabang Makale biasanya berasal dari pihak lain atau debitur. Salah satu penyebab paling umum adalah debitur terlambat membayar utangnya melewati tanggal atau waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai keadaan, seperti debitur tidak mempunyai cukup dana untuk membayar utangnya atau sengaja menunda pembayaran utangnya, selain itu terkadang kegagalan usaha dapat mengakibatkan kredit bermasalah.

Pengelolaan risiko kredit dilakukan secara terus menerus seiring dengan meningkatnya risiko kredit bermasalah. Berikut proses penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Cabang Makale:

a. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi ataupun dari pihak penyaluran kredit.

PT. Bank Sulselbar Cabang Makale telah membentuk Dewan Komisaris yang bertanggung jawab untuk menyetujui strategi dan kebijakan risiko kredit dan melakukan tinjauan rutin terhadap bank. Sementara itu, dewan komisaris bertanggung jawab dalam menerapkan strategi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur yang mendukung standar untuk memberikan kredit yang sehat, memantau dan mengelola risiko kredit, mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah.

b. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Kriteria pemberian kredit yang sehat adalah bank harus memiliki informasi yang cukup untuk menilai profil risiko nasabah secara komprehensif. Selain itu, bank harus memastikan fungsi unit yang melakukan koordinasi, analisis dan pengelolaan kredit terpisah. Bank harus menetapkan batas kredit yang sesuai dengan kemampuan dan jaminan nasabah kredit.

c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit

Proses identifikasi risiko kredit perlu mendapatkan perhatian karena melihat perspektif prospek. Sistem pengukuran risiko kredit memperhitungkan risiko-risiko yang berdampak pada pihak eksternal maupun dari bank itu sendiri yang mungkin saja gagal.

d. Sistem pengendalian internal

PT. Bank Sulselbar Cabang Makale mengkaji dan mengevaluasi proses kredit dan proses pengelolaan kredit. Seluruh proses dievaluasi sesuai dengan standar dan pedoman yang berkualitas dan disusun oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Makale. Pemeriksaan internal di PT. Bank Sulselbar Cabang Makale dilakukan oleh auditor internal industri. Pengendalian internal atas pinjaman yang diberikan dibagi menjadi beberapa proses kredit yaitu: proses pengajuan kredit, proses analisis kredit, proses pembatalan kredit, dan proses pelaksanaan/pencairan kredit.

Kriteria evaluasi/monitoring yang harus dipenuhi oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Makale untuk memperoleh pelanggan yang benar-benar menguntungkan dan mampu melunasi kreditnya dengan menganalisis aspek-aspek dan kemudian dikenal dengan prinsip 5c, yaitu:

1. Character (watak), keyakinan yang dimiliki oleh orang yang menerima kredit tersebut.

Karakternya benar-benar dapat diandalkan. Hal ini tercermin dari latar belakang klien,

baik profesional maupun pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, sosial, moral dan integritas pengajuan kredit.

2. Capacity (Kemampuan) untuk melihat nasabah dalam kemampuan untuk mengendalikan bisnis yang berkaitan dengan pendidikannya, memenuhi peraturan pemerintah, memimpin, menguasai bidang usahanya, dan prospek masa depan yang positif, sehingga usaha permohonan berjalan dengan baik dan menghasilkan untung, dan pada akhirnya dapat mengembalikan
3. Capital (modal) permohonan kredit, digunakan untuk mengembangkan usahanya. Ini diukur dari laporan keuangan, seperti neraca dan laba rugi. Ini dilakukan dengan menilai likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan faktor lain. Sumber modal yang ada juga harus dipertimbangkan.
4. Collateral (agunan), adalah harta benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan dikemudian hari jika peminjam gagal membayar utangnya. Jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Keabsahan jaminan juga diperiksa agar apabila terjadi masalah atau kredit macet, jaminan tersebut dapat digunakan secepatnya. Jaminan tersebut tidak hanya bersifat materi saja, namun bisa juga berupa jaminan pribadi.
5. Economic condition (kondisi ekonomi), yaitu situasi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada waktu dan periode tertentu ketika bank memberikan kredit kepada debitur, termasuk prospek usaha industri tersebut. Implementasinya memerlukan peluang usaha yang prospeknya benar-benar bagus, sehingga peluang terjadinya kredit macet relatif rendah.

Penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Cabang Makale dapat dikatakan belum efektif karena jumlah kredit macet pada PT. Bank Sulselbar Cabang Makale berfluktuasi yakni tahun 2021 sebesar 1.26%, tahun 2022 sebesar 0.63%, dan tahun 2023 sebesar 0.66%.

Ini disebabkan oleh debitur yang tidak membayar hutang pokok dan bunga. Kredit yang gagal dibayar akan menyebabkan dana pada bank tidak kembali, sehingga debitur yang bersangkutan tetap memiliki dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban bank. Akibatnya, bank tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar Cabang Makale telah efektif, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan jumlah kredit macet dari tahun 3032 sebanyak 1,26% menjadi 0,63% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, peningkatan jumlah kredit macet menjadi 0,66% menunjukkan bahwa sistem tersebut kurang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- As Sajjad, M. B., Kalista, S. D., Zidan, M., & Christian, J. (2020). Analisis Manajemen Risiko Bisnis. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 51.
- Aulia, Ibrahim, L., & Yanti, I. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang. *Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 3(5), 14. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/qgd3f>
- Fernos, J., & Eprinaldo, I. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Belimbing Padang. *Econpapers Journal*, 1–14.
- Insani, N. (2016). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar*. 1–13.
- Muhammad Asir, R. Yunawati, K. Mere et al. (2023). *peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan: studi manajemen sumber daya manusia*. 4 (1). 32-42
- Rahayu, R., Ruma, Z., Anwar, A., Sahabuddin, R., & Paramaswary, A. (2024). Analisis Tingkat Kesehatan Bank. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 55–72.
- Sasmita, R. Puspitasari, S. Rosita (2021). *Pengaruh 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit*. 1(1), 1-10.